

**PANDANGAN TOKOH ISLAM DAN KATOLIK TENTANG
PERCERAIAN (STUDI PANDANGAN TOKOH ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN TOKOH
KATOLIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD FARID MAULANA

13350073

DOSEN PEMBIMBING :

PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perjanjian suci, luhur, sakral dan bermakna ibadah dalam pandangan Islam dan Katolik. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang diliputi dengan rasa tentram penuh kasih sayang, saling mengerti dan saling melengkapi satu sama lain sampai maut memisahkan. Begitu mulianya perkawinan maka pasangan suami istri harus menjaga keutuhannya agar tujuan perkawinan tercapai. Baik Islam maupun Katolik, keduanya sangat membenci perceraian karena telah merusak janji suci dan tujuan perkawinan. Islam melihat perceraian dalam sebuah perkawinan sebagai hal yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun pada dasarnya Islam membolehkan perceraian. Artinya perceraian hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa. Apabila upaya mempertahankan perkawinan tidak berhasil dan melihat kondisi akan semakin buruk jika perkawinan dilanjutkan maka Islam memberikan solusi yaitu dengan perceraian. Berbeda dengan Islam, Katolik tidak mengenal perceraian dalam sebuah perkawinan. Katolik meyakini bahwa perkawinan bukanlah urusan manusia semata melainkan mencakup dimensi Tuhan, karena perkawinan diberkati oleh Tuhan sendiri. Dalam Katolik Tuhan lah yang menyatukan dua insan dalam perkawinan maka apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Berpijak pada fundamental itu, maka dalam Katolik tidak mengenal perceraian. Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang komperhensif dan juga valid, melalui sumber dari literatur saja tidaklah cukup. Dibutuhkan seseorang yang ahli dalam ilmu tersebut untuk menjelaskannya. Dengan demikian pemahaman yang diperoleh komperhensif dan valid. Berlandaskan latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban bagaimana perceraian dalam perspektif Islam dan Katolik melalui penjelasan para tokoh pada masing-masing agama yang ahli dalam bidang tersebut.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang penyusun lakukan dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Penyusun berupaya mendeskripsikan pandangan para tokoh Islam dan Katolik tentang hukum perceraian. Kemudian menganalisa dari data yang ada yang selanjutnya dikomparasikan antara pandangan Islam dan pandangan Katolik tentang hukum perceraian.

Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam Islam Allah SWT membenci perceraian namun perceraian diperbolehkan atau dihalalkan sebagai pintu darurat problematika perkawinan. Sedangkan Katolik melarang mutlak perceraian. Katolik tidak memperbolehkan perceraian antara suami istri yang keduanya telah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persenggamaan.

Kata kunci: Pandangan Tokoh Islam, Tokoh Katolik, Perceraian Islam dan Katolik

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Muhammad Farid Maulana

NIM : 13350073

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul:

“PANDANGAN TOKOH ISLAM DAN KATOLIK TENTANG PERCERAIAN (STUDI PANDANGAN TOKOH ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN TOKOH KATOLIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA)”

adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Penyusun



Muhammad Farid Maulana

NIM. 13350073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Farid Maulana

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Farid Maulana

NIM : 13350073

Judul : **“PANDANGAN TOKOH ISLAM DAN KATOLIK TENTANG PERCERAIAN (STUDI PANDANGAN TOKOH ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN TOKOH KATOLIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera *dimunqasyahkan*. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Januari 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-63/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH ISLAM DAN KATOLIK TENTANG PERCERAIAN (STUDI PANDANGAN TOKOH ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN TOKOH KATOLIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARID MAULANA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350073
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6010dda2e126



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6010ece65c612



Penguji III

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6010fca6aa564



Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60111734edbf4

MOTTO

**HAKIKAT HIDUP SESEUNGGUHNYA BERADA
DI HATI DAN ALAM PIKIRAN**

**AKAN LEBIH BIJAKSANA SESEORANG JIKA IA MENGETAHUI
SEBANYAK-BANYAKNYA ALTERNATIF DAN MENGETAHUI
SEBANYAK-BANYAKNYA KEMUNGKINAN SEBELUM IA
MEMUTUSKAN UNTUK BERADA DI SISI TERTENTU**

**TIDAK HARUS KAYA-MISKIN, SUKSES-GAGAL, PINTAR-BODOH,
RAJIN-MALAS, BAHAGIA-SENGSARA, DAN LAIN SEBAGAINYA,
SEMUA ITU NORMAL. BUAT SAYA HIDUP BUKAN TENTANG ITU.
MELAINKAN TENTANG RASA-MERASAKAN, MAKNA-PEMAKNAAN,
TENTANG BAGAIMANA MENGANALISIS APA SEBENARNYA
HAKIKAT KEHIDUPAN INI**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Persembahan

Kupersembahkan Karya ini Atas Nama :

PERASAAN DAN PEMAKNAAN

KEHIDUPAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا, ونبينا محمد وعلى اله
وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN TOKOH ISLAM DAN KATOLIK TENTANG PERCERAIAN (STUDI PANDANGAN TOKOH ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DAN TOKOH KATOLIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di program studi Hukum Keluarga Islam;
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin, M.A. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Gito, sebagai pegawai Tata Usaha di program studi Hukum Keluarga Islam;
7. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Romo Edi, Romo Tomi, sebagai para narasumber yang telah meberikan akses dan memberikan informasi terkait perceraian antar agama;
8. Segenap dosen dan karyawan khususnya program studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;

9. Ibu saya tercinta tersayang ibu Haniyatin dan adik-adikku yang selalu menyupport secara materil dan moril. Serta terimakasih tak terhingga kepadanya;
10. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah di masa depan.
11. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan moril dan doa. Sehingga penulis tergugah hatinya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, Jumadil Awal 1442

6 Januari 2021

Penulis,



Muhammad Farid Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II HUKUM PERCERAIAN ISLAM DAN KATOLIK.....	20
A. Hukum Perceraian Islam	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian Islam	20
2. Alasan Kemungkinan Terjadinya Perceraian Islam	27
3. Bentuk-bentuk Perceraian dalam Islam	29
4. Prosedur Perceraian Islam	40
B. Hukum perceraian Katolik	45
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian Katolik	45
2. Alasan Kemungkinan Terjadinya Perceraian Katolik	53

3. Bentuk-bentuk Perceraian Katolik.....	51
4. Prosedur Perceraian Katolik	80
BAB III PERCERAIAN PANDANGAN TOKOH ISLAM	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	
YOGYAKARTA DAN TOKOH KATOLIK UNIVERSITAS	
SANATA DHARMA YOGYAKARTA	84
A. Pandangan Tokoh Islam tentang Perceraian.....	84
1. Kedudukan Perkawinan	84
2. Ketentuan Hukum dan Peraturan Perceraian	85
3. Bentuk dan Kewenangan Pemutusan Ikatan Perkawinan.....	87
B. Pandangan Tokoh Katolik tentang Perceraian Perceraian.....	89
1. Kedudukan Perkawinan	89
2. Ketentuan Hukum dan Peraturan Perceraian	90
3. Bentuk dan Kewenangan Pemutusan Ikatan Perkawinan.....	93
C. Persamaan Hukum Perceraian Islam dan Katolik	98
D. Perbedaan Hukum Perceraian Islam dan Katolik.....	99
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH ISLAM	
DAN KATOLIK TENTANG PERCERAIAN	101
A. Perceraian Perspektif Islam dan Katolik	101
B. Analisis Pandangan Tokoh Islam dan Katolik tentang	
Perceraian	103
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mempunyai keluarga yang utuh, rukun, dan penuh kasih sayang merupakan impian setiap pasangan suami istri, namun mewujudkannya bukanlah menjadi suatu hal yang mudah. Diperlukan kegigihan untuk mencapainya, bahkan tak sedikit rumah tangga yang gagal hingga berujung pada perceraian.

Islam mengatur dengan sangat detail setiap aspek-aspek dalam perkawinan. Islam menganjurkan seseorang untuk menikah dan menemukan rasa tentram penuh kasih sayang di dalamnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-quran :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.¹

Dengan berkeluarga diharapkan menjadi awal yang baik untuk terjadinya masyarakat yang sejahtera dan mampu menghindari dari perbuatan-perbuatan maksiat sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستتبع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.²

¹ Ar-Rum (30): 21

Setiap orang tentu mendambakan suatu pernikahan. Menikah dengan orang yang tepat merupakan impian semua orang di dunia ini. Pernikahan merupakan gerbang pertama yang dilewati oleh periode dewasa muda untuk memulai kehidupan. Selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara kehormatannya dalam keluarga maupun masyarakat.³ Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sekedar formulasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Akan tetapi, pernikahan mempunyai dimensi aspek keyakinan, keimanan dan ketaatan kepada Allah yang berorientasi pada berubahnya perilaku seseorang, keluarga, masyarakat dan peradaban, sehingga Al-quran menyebutnya sebagai *mitsaq*, perjanjian agung, sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidhan*) yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan utuh sampai maut memisahkan.⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, prinsip perkawinan merupakan pintu gerbang menuju suksesnya mencapai tujuan perkawinan yaitu melalui prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga,

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-14 (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 23.

³ Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Herawati, "Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Masyarakat", *Journal IPB*, Vol. 10: 1 (Januari 2017), hlm. 2.

⁴ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 206.

menghindari adanya kekerasan, dan prinsip kesetaraan hubungan suami isteri sebagai hubungan *partnership*.⁵

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan, tak terkecuali agama katolik.⁶ Agama Katolik selalu dipandang mempunyai kekuatan yang tangguh yang mampu mengintegrasikan masyarakat pada tingkat apapun, mulai dari tingkat keluarga sampai kepada negara.⁷

Dalam agama Katolik, aturan yang menyangkut kehidupan manusia diatur dalam bentuk *sakramen*.⁸ Sejak abad ke-12 *sakramen* dalam Gereja Katolik ditetapkan tujuh buah. Kesemua *sakramen* tersebut sejajar dengan saat-saat penting serta kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan kodrati manusia. Perkawinan merupakan salah satu dalam sakramen tersebut.⁹

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 62.

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1.

⁷ Donald E. Smith, *Agama & Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, alih bahasa Machmun Husain (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 76.

⁸ Sakramen (Latin: *sacramentum*; Inggris: *sacrament*) dengan kata sifatnya *sakramental*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau Ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia, maka menerima dan memahaminya hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman. Sakramen diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan yang mengandung dua unsur hakiki yaitu forma (kata-kata tentang peristiwa Ilahi) dan materia (barang atau tindakan tertentu yang terlihat). "Sakramen," <http://www.imankatolik.or.id/sakramen.html>, diakses 24 September 2018

⁹ Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, alih bahasa Saafroedin Bahar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 395.

Agama Katolik menggambarkan perkawinan merupakan peristiwa kodrati manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Allah telah menciptakan perempuan senantiasa untuk bersatu dan menemani laki-laki sebagaimana yang terlulis dalam Kitab Suci:

Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.” Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.¹⁰

Perkawinan dianggap sebagai suatu persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya.¹¹ Perjalanan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan ini bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan iman. Allah telah menetapkan perkawinan itu sebagai sebuah institusi yang unik, intim, eksklusif dan kodrati yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai satu tubuh, satu jiwa dan satu roh, demi melanjutkan

¹⁰ Kejadian 2: 21-24

¹¹ Meikel Kaliks Leles Kancak, “Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik”, *Journal Lex Societatis*, Vol. 2: 3 (April 2014), hlm. 83.

tugas perutusan karya keselamatan Allah bagi dunia.¹² Mengenai tugas perutusan ini,

Kitab Hukum Kanonik¹³ Kan. 1055 mengatakan:

Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*), antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.¹⁴

Tujuan perkawinan diantaranya adalah untuk kebersamaan, saling mengasihi suami-istri, terlahirnya keturunan dan pendidikan anak. Yesus memanggil mereka yang hidup dalam perkawinan, yang menyerahkan hidup, diri serta hak miliknya satu sama lain dalam senang ataupun susah, apapun yang terjadi, selalu bersama untuk tujuan tersebut hingga akhir hayat mereka. Yesus mengakui bahwa tidak mudah untuk mencapainya karena bagaimanapun manusia mempunyai kelemahan dan kekeliruan. Tetapi Yesus menjamin bahwa hal itu dapat dilakukan dengan bantuan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka.¹⁵

¹² Arius Arifman Halawa, "Nilai Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik dalam Terang Biblis," *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 14, No. 2, (Juni, 2017), hlm. 56.

¹³ Kitab Hukum Kanonik 1983 (Latin: 1983 Codex Iuris Canonici; Inggris: 1983 Code of Canon Law) dalam bahasa Indonesia biasa disingkat KHK atau Kanon atau Kan. saja adalah kodifikasi peraturan kanonik untuk Gereja Latin dalam Gereja Katolik. KHK dikeluarkan pada 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II dan berkekuatan hukum sejak Minggu Pertama Advent 27 November 1983. Kanon ini menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917 yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XV pada 27 Mei 1917. "Kitab Hukum Kanonik 1983," http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983, akses 30 September 2018.

¹⁴ Bernard S. Balun, *Perkawinan Katolik: Pedoman Memperoleh Dispensasi Gereja*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LAMALERA, 2011), hlm. 45.

¹⁵ James T. Burtchael, *Dalam Untung & Malang Ikatan Janji Perkawinan*, alih bahasa Petrus Bere (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 2

Setiap manusia mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat mencapai tujuan pernikahan secara harmonis selama-lamanya dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan. Banyak pasangan suami-istri yang mengalami persoalan dalam hubungannya hingga “terpaksa” perkawinannya harus berakhir ditengah jalan.¹⁷

Secara umum keseluruhan agama-agama memandang perkawinan pada posisi yang cukup penting, semua agama mengharapkan bahwa perkawinan harus dipertahankan agar tidak terjadi perceraian.¹⁸ Namun harus diakui bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan mulus. Sangat manusiawi jika dalam suatu hubungan terdapat permasalahan. Suami maupun istri harus mampu mengendalikan ego masing-masing demi tercapainya solusi bijak dalam permasalahannya. Namun apabila sudah diupayakan dan belum menemukan jalan terang, maka jalan terakhirlah yang dilakukan yaitu dengan perceraian.

Dalam Agama Islam perceraian merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian diperbolehkan hanya dalam keadaan sangat terpaksa bahkan sebaiknya memang

¹⁶ Armansyah Matondang, “Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan”, *Jurnal Ilmu pemerintahan dan politik UMA*, Vol. 2: 2 (Februari 2014), hlm. 142.

¹⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 91.

¹⁸ Noeroel Moearifah, “Perkawinan menurut Islam dan Protestan”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama*, Vol. 1: 2 (Maret 2015), hlm. 4

jangan sampai terjadi.¹⁹ Seperti dinyatakan dalam salah satu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

أبغض الحلال الى الله الطلاق²⁰

Berbeda dengan Islam, ditegaskan dalam hukum Kanonik, agama Katolik memandang bahwa hidup perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi manapun dan dengan alasan apa pun karena perkawinan katolik adalah perkawinan *sakramental*.²¹

Yesus mengatakan dalam Kitab Matius:

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.²²

Sakramen Perkawinan membuahkan perkawinan antara dua orang yang dibaptis menjadi sarana dan tanda penyelamatan, dimana pria dan wanita menjadi *sakramen* penyelamatan Kristus bagi mereka sendiri, anak-anak, keluarga dan masyarakat sehingga perkawinan Katolik harus bersifat monogam (*unitas*) dan tak

¹⁹ Syafaat Muhammad, “Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga”, *Jurnal BIMAS ISLAM*, Vol. 9: 4 (April 2016), hlm. 600.

²⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistanī, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1994), hlm. 220.

²¹ Meikel Kaliks Leles Kancak, “Perkawinan yang Tak Terceraikan”, *Journal Lex Societatis*, hlm. 83.

²² Matius, 19: 5-6

terceraiakan (*indissolubilitas*) karena perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.²³

Setiap agama membahas tentang seluk-beluk perceraian. Terdapat persamaan dan juga perbedaan pada masing-masing agama. Penyusun tertarik untuk menghadirkan perbandingan antar agama, khususnya pada agama Islam dan Katolik, dalam hal ini tentang hukum perceraian, untuk diteliti dan dikaji persamaan serta perbedaan seputar seluk-beluk hukum perceraian pada kedua agama tersebut. Agama Islam dan Katolik sebagai agama besar di dunia dan di Indonesia tentunya sangat menarik untuk dikaji. Untuk penyajian data yang lebih valid dan lengkap maka sangat penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh kedua agama tersebut tentang hukum perceraian pada masing-masing agama mereka. Dalam hal ini penulis memilih beberapa Tokoh Islam dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta dan Tokoh Katolik dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta untuk memperoleh ketajaman dan kelengkapan data mengenai hukum perceraian. Masing-masing tokoh tentunya sangat kredibel dan kompeten untuk memaparkan hal ini. Tiga Tokoh Islam UIN Sunan Kalijaga menjabat sebagai dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Islam dan tiga Tokoh Katolik masing-masing menjabat sebagai Romo di tiga Gereja yang berbeda di Yogyakarta. Selain itu latar belakang pendidikan yang bergengsi dan banyak prestasi keilmuan yang mereka raih tentu menambah keyakinan penulis untuk menjadikan mereka menjadi narasumber pada penelitian ini.

²³ Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992), III: 374.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana prespektif islam dan katolik tentang perceraian ?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh agama Islam dan Katolik tentang hukum perceraian.
- b. Untuk mengetahui perbandingan hukum perceraian Islam dan Katolik

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan perceraian pada Agama Islam dan Katolik
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam hukum perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang perceraian Islam dan Katolik. Sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak. Namun sejauh ini beberapa penelitian tersebut hanya membahas mengenai perceraian Islam dan Katolik saja, belum ada yang meneliti tentang pendapat para tokoh pada kedua agama mengenai perbedaan hukum tersebut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Husein Ishak, “Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik”. Skripsi ini meninjau seberapa dalam larangan perceraian pada Agama Islam dan Katolik, dan membandingkan hukum perceraian pada ke dua agama tersebut.²⁴ Skripsi ini tidak menyampaikan pendapat para tokoh pada kedua agama mengenai hukum perceraian tersebut.

Kedua, Tesis yang disusun oleh Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)”. Tesis ini membandingkan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis sistem hukum dalam bimbingan perkawinan pada KUA dan Gereja Katolik dan pelaksanaan bimbingan perkawinan kedua lembaga tersebut.²⁵ Tesis ini tidak

²⁴ Husein Ishak, “Perbandingan hukum perceraian Islam dan Katolik”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016).

²⁵ Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Yogyakarta)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).

mengkhususkan pada sistem hukum perceraian Islam dan Katolik. Tesis ini juga tidak menyampaikan pendapat para tokoh pada kedua agama mengenai perbedaan hukum perceraian tersebut.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Meikel Kkaliks Leles Kancak, “Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik,” *Jurnal Lex Societatis*, No. 3, Vol. II, (April, 2014). Jurnal ini mengemukakan seluk beluk fundamental hukum perkawinan dan perceraian pada Agama Katolik. Jurnal ini tidak membahas tentang perbandingan hukum perceraian pada Islam dan Katolik. Jurnal ini juga tidak mengemukakan pandangan para tokoh Islam dan Katolik tentang perceraian.²⁶

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah terdahulu, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengkaji dan membandingkan secara khusus mengenai pendapat para tokoh Agama Islam dan Katolik mengenai hukum perceraian. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan membandingkan pendapat tokoh kedua agama tersebut tentang perceraian.

E. Kerangka Teoritik

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan untuk selamanya, langgeng, dan kokoh diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai.²⁷

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran

²⁶ Meikel Kkaliks Leles Kancak, “Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik”, *Jurnal Lex Societatis*, No. 3, Vol. II (April, 2014)

²⁷ Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.²⁸

Al-qur'an menjelaskan tentang status ikatan atau transaksi antara suami dan istri sebagai ikatan yang luhur. Al-qur'an menegaskan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang agung, teguh dan sakral, Allah menamakannya sebagai *mitsaqan galidzan* (perjanjian yang kuat).²⁹ Sebegitu tingginya Allah menempatkan derajat perkawinan dalam Al-qur'an maka sudah semestinya perkawinan tidak bisa disepelihkan apalagi dirusak. Perkawinan haruslah dijaga dengan sungguh-sungguh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan hubungan perkawinan.

Meski ajaran agama sudah menegaskan untuk mempertahankan keutuhan keluarga, namun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kekeliruan, kesalahpahaman dan ego yang senantiasa melekat pada tabiat manusia seringkali menjadi batu sandungan yang berpotensi meruntuhkan keharmonisan rumah tangga. Menyatukan pemikiran antara dua orang dalam rumah tangga memanglah tidak mudah, terlebih lagi banyak aspek dalam rumah tangga yang harus dilalui maka akan banyak pula permasalahan-permasalahan yang terjadi. Tidak sedikit rumah tangga yang kandas ditengah jalan karena saling mempertahankan egonya masing-masing.

²⁸ An-Nisā' (4): 21.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: ACAdeMia dan Tazaffa, 2005) hlm. 63.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*.³⁰ Islam memandang perceraian merupakan sesuatu yang buruk dan sebisa mungkin untuk dihindari, namun pada saat yang bersamaan Allah juga menghalalkan perceraian. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق.³¹

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian diperbolehkan hanya dalam keadaan sangat terpaksa bahkan sebaiknya memang jangan sampai terjadi.³² Syariat Islam mengharamkan perceraian tanpa adanya alasan yang jelas. Islam melarang keras suami begitu saja menceraikan istrinya, begitu juga seorang istri memintanya. Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut.³³

Agama Katolik sebagai agama *samawi*³⁴ sejak lama mempunyai andil besar terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat.³⁵ Dalam Agama Katolik

³⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49.

³¹ *Ibid.*, hlm. 59.

³² Syafaat Muhammad, "Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga", *Jurnal BIMAS ISLAM*, Vol. 9: 4 (April 2016), hlm. 600.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 11.

³⁴ Kata "*Samawi*" berasal dari bahasa Arab *As-Samawat* (السموات) yang mempunyai arti "langit", menurut tradisi Islam agama samawi memiliki arti agama dari langit, karena para pengikutnya meyakini agama samawi dibangun berdasarkan wahyu Tuhan melalui perantara malaikat kepada para nabi dan rasul yang kemudian disampaikan kepada umat manusia sebagai panduan jalan hidup.

perkawinan merupakan sebuah *sakramen*. Umat Katolik meyakini bahwa manusia diciptakan sebagai pria-wanita karena cinta dan diutus agar dicintai.³⁶ Sebagaimana dalam Kitab Kejadian:

Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.³⁷

Perkawinan diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dan wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya. Konsep ini melahirkan suatu kenyataan bahwa perkawinan Katolik tidak menghalalkan terjadinya suatu perceraian. Perkawinan yang tak tercairkan menurut hukum Kanonik Gereja Katolik didasarkan pada kenyataan bahwa perkawinan adalah satu dari tujuh sakramen gereja.³⁸

Kanon 1055 ayat (1) mengatakan:

Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis, diangkat ke martabat *sakramen*.

Sedangkan kebalikan dari Agama Samawi mereka sebut sebagai "Agama Ardhi" (أرض) yang artinya Agama Bumi. "Samawi," https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Abrahamik, akses 20 Oktober 2019.

³⁵ Albertus Heriyanto, "Pengaruh Agama Samawi terhadap Perubahan Sosial-Budaya di Assolokobal Lembah Balim," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, No. 2, Vol. 13, (Desember, 2015) hlm. 2.

³⁶ Anonim, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia* (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996), hlm. 21.

³⁷ Kejadian, 2: 18.

³⁸ Meikel Kkaliks Leles Kancak, "Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik," *Jurnal Lex Societatis*, No. 3, Vol. II, (April, 2014), hlm. 85.

Selanjutnya, juga dalam Kanon 1056 dikatakan:

Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah, monogam dan tak terceraiakan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar *sakramen*.³⁹

Kasih antara suami istri dianggap sebagai tanda dan sarana kasih Kristus kepada gereja-Nya. Kristus adalah mempelai Gereja, suami istri harus saling setia sebagaimana Kristus setia pada Gereja-Nya. Suami berkewajiban mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi Gereja-Nya.⁴⁰ Hal ini selaras dengan apa yang telah dikatakan oleh Kristus:

Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala dari istri, seperti juga Kristus adalah kepala dari jemaat dan Ia sendiri adalah juru selamat dari tubuh.⁴¹

Perkawinan merupakan lembaga suci yang menghadirkan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka perpisahan hidup perkawinan pada dasarnya harus dihindarkan atau tidak terjadi dalam kehidupan perkawinan.⁴² Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kristus:

Bahwa sesuatu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.⁴³

³⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁰ Alfred Mc Bride, O. Praem., *Pendalaman Iman Katolik*, (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 157.

⁴¹ Efesus, 5: 22-23.

⁴² Alfian Hadiyanto Purnadi, "Perpisahan Hidup Perkawinan menurut Kitab Kanonik: Kanon 1151-1155 dalam Hubungannya dengan Sistem Perundangan Indonesia," *Jurnal Lex et Societatis*, No. 3, Vol. II, (April, 2014), hlm. 73.

⁴³ Matius, 19: 6.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusunan harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara atau *interview*.⁴⁵

2. Sifat Penelitian

- a. Deskriptif analisis. yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pada masa sekarang dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan.⁴⁶
- b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara perspektif Islam dan Katolik dalam memandang perceraian dan membandingkan bagaimana pendapat para tokoh pada kedua agama dalam hal tersebut.⁴⁷

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan antara lain:

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

⁴⁵ Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79.

⁴⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

- a. Wawancara, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara kepada 6 orang, yaitu 3 tokoh dari Agama Islam (Dosen Program Studi Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) dan 3 tokoh dari Agama Katolik (Dosen sekaligus Romo Universitas Sanata Dharma Yogyakarta). Wawancara dilakukan dengan konsep interview bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan sangat dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul pada saat interview dan disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung.
- b. Kepustakaan, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa buku-buku, skripsi-skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan skripsi yang sedang disusun.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam pengolahan data, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data menggunakan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.⁴⁸

5. Analisis data

⁴⁸ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

Metode komparasi, yaitu analisis data kemudian membandingkannya.⁴⁹

G. Sistematika pembahasan

Gambaran umum mengenai bahasan-bahasan pada skripsi ini secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang perspektif Islam mengenai hukum perceraian. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari lima sub-bab yang membahas tentang hakikat perkawinan, pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dan prosedur perceraian.

Bab ketiga, menguraikan tentang perspektif Katolik mengenai hukum perceraian. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari lima sub-bab yang membahas tentang hakikat perkawinan, pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, bentuk-bentuk perceraian, dan prosedur perceraian.

Bab keempat, merupakan uraian dari hasil wawancara pandangan tokoh Islam dan Katolik tentang perceraian.

Bab kelima, merupakan analisis komparatif pandangan tokoh Islam dan Katolik tentang Perceraian.

⁴⁹ Winarto Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 84.

Bab keenam, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari apa yang telah disusun uraikan disertai saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan telaah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian dalam perkawinan berdampak negatif terhadap semua pihak dalam keluarga (suami, istri, anak, dan keluarga besar dari keduanya). Jika Katolik memandang bahwa jangan pernah ada perceraian bagi mereka yang melakukan perkawinan *ratum et consummatum* (perkawinan dua orang yang telah dibaptis dan yang telah melakukan persenggamaan), maka Islam hanya memandang bahwa sesungguhnya perceraian itu suatu hal yang sebenarnya halal hukumnya namun merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan hukum perceraian Islam dan Katolik, antara lain:
 - a. Islam membolehkan perceraian meskipun dibenci Allah, sedangkan Katolik melarang mutlak perceraian untuk *ratum et consummatum*.
 - b. Islam memperbolehkan perceraian yang semula suami-istri, diceraikan hingga satu sama lain tidak mempunyai hubungan apapun. Sedangkan Katolik, sama sekali tidak bisa menceraikan suami-istri yang telah sah menikah di gereja dan sudah disempurnakan oleh persetujuan. Namun dalam Katolik terdapat istilah pembatalan pernikahan. Artinya perkawinan

yang semula dianggap sah dibatalkan sehingga seakan tidak pernah terjadi perkawinan.

- c. Islam dapat terjadi perceraian pada pasangan yang semula suami-istri diceraiakan hingga satu sama lain tidak memiliki hubungan apapun, tanpa syarat. Maksudnya ketika suami istri dalam kondisi bermasalah, berbagai macam usaha dilakukan dan tidak membuahkan hasil, maka solusi terakhir diperbolehkan untuk bercerai. Sedangkan Katolik pada dasarnya tidak mengenal perceraian. Masalah apapun yang melanda sebuah rumah tangga Katolik tidak dapat menjadi alasan untuk bercerai. Perceraian dalam Katolik hanya dapat terjadi secara garis besar pada dua hal. Pertama ketika suatu pasangan telah menikah namun belum melakukan persetubuhan, perkawinan tersebut bisa diceraiakan, meskipun prosedurnya sangat rumit. Kedua perceraian alasan kepentingan iman. Perceraian semacam ini diperbolehkan atas dasar kebijakan *previlegi* iman dalam Gereja Katolik untuk kepentingan iman Katolik. Perceraian semacam ini bisa terjadi ketika salah satu pasangan atau keduanya ada yang tidak dibaptis. Selain itu pada kasus rumah tangga yang terlanjur poligami, diperbolehkan untuk cerai dan mempertahankan salah satu istrinya. Selain alasan tersebut perceraian tidak bisa dilakukan dalam Katolik.

B. Saran

Dari kajian yang telah dilakukan penulis, hal-hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut yaitu:

1. Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah namun halal untuk dilakukan. Ketika perceraian itu sungguh terjadi, bagaimana dampak perceraian itu dalam keluarga terutama bagi anak-anak mereka.
2. Katolik tidak mengenal perceraian karena dianggap melanggar ajaran Tuhan dan melawan esensi perkawinan itu sendiri. Tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang timbul dalam keluarga sehingga tidak terjadi atau dapat meredakan perselisihan antara pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2004

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta: LAI, 2004

B. Hadits

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Abu Dawud Sulaiman bin Asy-‘Asy al-Sajistanī, *Sunan Abi Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1994),

C. Fiqh/Hukum

Abd. Rahman Al Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006).

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abdurrahman al-Jaziriy, *Al-Fiqh `Ala Madzahib Al-Arba`ah* (Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.), juz. 4

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dian Utama, 1993).

Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, cet 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.

M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke- 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: Alma'arif, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).

Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

D. Peraturan Undang-Undang

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000).

Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai- Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaaksnakan Peraturan Perundang- undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

E. Buku

Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012).

Abu Yahya Zakariya *al-Anshary, Fath al-Wahhab* (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz 2.

Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992), III: 374

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam*", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (Desember, 2014).

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995).

- Albertus Heriyanto, “Pengaruh Agama Samawi terhadap Perubahan Sosial-Budaya di Assolokobal Lembah Balim,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, No. 2, Vol. 13, (Desember, 2015)
- Alfian Hadiyanto Purnadi, “Perpisahan Hidup Perkawinan menurut Kitab Kanonik: Kanon 1151-1155 dalam Hubungannya dengan Sistem Perundangan Indonesia,” *Jurnal Lex et Societatis*, No. 3, Vol. II, (April, 2014),
- Alfred Mc Bride, O. Praem., *Pendalaman Iman Katolik*, (Jakarta: Obor, 2006),
- Al-Mawardi, *Hukum perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974, sampai KHI*, cet. ke-3 (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Anonim, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia* (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996),
- Arius Arifman Halawa, “Nilai Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik dalam Terang Biblis,” *Logos, Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 14, No. 2, (Juni, 2017
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Burtchael, James T., *Dalam Untung & Malang Ikatan Janji Perkawinan*, alih bahasa Petrus Bere, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Ka’bah, Rifyal, “Permasalahan Perkawinan,” *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, 271 (Juni 2008)
- Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Siwasi, *Fath al-Qodir*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th).
- Kancak, Meikel Kaliks Leles, “Perkawinan yang Tak Terceraikan menurut Hukum Kanonik”, *Journal Lex Societatis*, (April 2014).

- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2001).
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997).
- Matondang, Armansyah, "Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan", *Jurnal Ilmu pemerintahan dan politik*, 142 (Februari 2014).
- Moearifah, Noeroel, "Perkawinan menurut Islam dan Protestan", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-agama*, (Maret 2015)
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- Muhammad Vandestra dan Imam Darimi, *Kitab Hadits Sunan Ad-Darimi Edisi Bahasa Indonesia* (E-book: Dragon Promedia, 2018).
- Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika seputar keluarga dan rumah tangga*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001).
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Putri Sekaring Tyas, Fatma dan Tin Herawati, *Kualitas Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Masyarakat*, *Journal IPB*, (Januari 2017).
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997).

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Smith, Donald E., *Agama & Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, alih bahasa Machmun Husain, Jakarta: Rajawali, 1985.

Smith, Huston, *Agama-Agama Manusia*, alih bahasa Saafroedin Bahar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, set. Ke-III (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.

Syafaat Muhammad, "Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan: Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga", *Jurnal BIMAS ISLAM*, Vol. 9: 4 (April 2016).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, cet. ke-1 (Sleman: Teras, 2011).

F. Buku Peneletian.

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000).

I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.XII, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002),

Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993),

G. Jurnal/Skripsi

Muhammad Husnul, “*Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Yogyakarta)*”, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).

Laela, “*Perceraian dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik*,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2005).

Husein Ishak, “*Perbandingan hukum perceraian Islam dan Katolik*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016)

Muhammad Husnul, “*Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Yogyakarta)*”, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).

H. Lain-lain

<http://www.imankatolik.or.id/sakramen.html>, diakses 24 September 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Abrahamik,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Terjemahan
1	1	BAB I Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
1	2	BAB I Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya
7	20	BAB I Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak
20	1	BAB II Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

24	14	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.</p>
24	15	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.</p>
24	16	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu; barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.</p>

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Farid Maulana
Tempat/ tanggal lahir : Boyoali 24 November 1994
Alamat : RT 20 RW 06 Dukuh Kateguhan, Kec. sawit Boyolali
Domisili : Jl. Wonosari km 08, Sekarsuli, Berbah, Sleman
E-mail : Diirraff@gmail.com
Nomor Telepon : 085728881622

Riwayat pendidikan Formal :

- SD Tegalganda 1
- MTs Alimaksum Krapyak Yogyakarta
- MA Negeri I Surakarta

Riwayat Organisasi:

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
- HMJ Hukum Keluarga Islam